

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS
 JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

Lembar Ke :
 Kode No. :
 Nomor :

Surat Perintah Perjalanan Dinas

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama / NRP / NIP Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. 4. 5.	
9.	Pembebanan Anggaran Instansi Mata Anggaran	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

* Coret yang tidak perlu.

Dikeluarkan di :
 Tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

(.....)
 NRP/NIP.

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

SUB LAMPIRAN DARI LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS
 JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : _____ Kepala (.....) NRP/NIP.</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NRP/NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NRP/NIP.</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NRP/NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NRP/NIP.</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NRP/NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NRP/NIP.</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NRP/NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NRP/NIP.</p>
<p>VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk (.....) NRP/NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang / Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NRP/NIP.</p>

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS
 JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

.....,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Telah dikeluarkan jumlah uang sebesar
 Rp.

Bendahara

Yang Menerima

(.....)
 NRP/NIP.

(.....)
 NRP/NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.

Yang telah dibayar semula Rp.

Sisa kurang/lebih Rp.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang
 ditunjuk

(.....)
 NRP/NIP.

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS
 JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 NOMOR :**

Kode dan Nama Satuan Kerja :
 Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam Penyusunan Standar Biaya Masukan*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP/NRP.....

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Sta

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 PURNOMO YUSGIANTORO